


ISSN : 2087-0760

LAMPUHYANG

Jurnal Ilmiah Pendidikan,
Agama dan Kebudayaan



LAMPUHYANG J. Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan	Vol. 7	No. 2	Hal. 1 - 119	Amlapura Juli 2016	ISSN : 2087-0760
--	--------	-------	-----------------	-----------------------	---------------------

Diterbitkan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu
STKIP Agama Hindu Amlapura

Daftar Isi

Makna Simbolik Uang Kepeng dalam Upacara Ngaben di Bali Oleh: Ni Wayan Apriani	1
Kakawin Partha Yadnya: Kajian Pendidikan Agama Hindu Oleh Ni Kadek Ayu Paramanandani	13
Fungsi Bahasa dalam Pemakaian Bahasa Bali Dialek Bugbug di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Oleh Ni Komang Aryani	28
Upacara Usabha Muhun-muhun di Desa Pakraman Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem (Perspektif Pendidikan Agama Hindu) Oleh I Ketut Dani Budiantara	46
Pendidikan Kesusilaan Cara Hindu Untuk Anak Usia Dini Oleh I Nengah Konten	58
Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem (Kajian Bentuk, Fungsi, dan Makna) Oleh I Wayan Lali Yogantara	68
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Agama Hindu Pada Siswa Kelas III SD Negeri 2 Tyingtali Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 Oleh Ni Komang Sukendri	81
Implementasi Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan Pendekatan Teman Sebaya dalam Pembelajaran Agama Hindu Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 7 Ababi Tahun Pelajaran 2012/2013 Oleh I Made Sriyata	94
Penerapan Model Think Pair Share Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII ^b Smp Negeri 1 Bebandem Oleh : I Komang Gede Sudarsana	101
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Melalui Program Kispok Oleh I Made Subagia	113

UPACARA PERKAWINAN KERIS DI DESA BUNGAYA KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM (KAJIAN BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA)

Oleh
I Wayan Lali Yogantara¹⁾

ABSTRAK

Di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pernah dilaksanakan upacara Perkawinan Keris. Upacaranya tergolong unik, karena saat pelaksanaan upacara, mempelai perempuan tidak disandingkan dengan mempelai pria, melainkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai prianya. Berkenaan hal tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya? (2) Apakah fungsi upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya? (3) Apakah makna upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk, fungsi dan makna upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya. Demi kelancaran penelitian, data yang dikumpulkan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan kepustakaan. Dalam analisa data dilakukan kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian adalah: (1) Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya menggunakan sarana yang sama dengan upacara perkawinan pada umumnya, dan dilengkapi dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, dilakukan bertempat di rumah mempelai laki-laki pada hari yang baik (*subha dewasa*); (2) Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya berfungsi manifes yaitu sebagai solusi pengesahan perkawinan agar status istri dan anaknya menjadi jelas berada di pihak keluarga mempelai laki-laki; dan berfungsi laten yaitu menjalin hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak; (3) Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya bermakna konstruktif yaitu pertemuan antara *purusa* (mempelai laki-laki) yang disimbolkan dengan keris dan *pradana* yaitu mempelai perempuan dalam ikatan suami-istri; bermakna kognitif, yaitu terjalannya harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi; bermakna evaluatif, yaitu sebagai iktikad baik agar hubungan insan berlainan jenis (laki dan perempuan) terikat dalam satu hubungan yang sakral (suami-istri yang sah); bermakna ekspresif, yaitu perkawinan untuk mewujudkan kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Kata Kunci: Upacara, Perkawinan Keris, Bentuk, Fungsi, dan Makna

¹⁾ I Wayan Lali Yogantara adalah Dosen IHDN Denpasar.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pernah terjadi upacara perkawinan yang tidak berlaku umum, karena ketika dilangsungkan upacara (*panyangaskara*), mempelai perempuan tidak berdampingan dengan mempelai pria, tetapi hanya disandingkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai prianya. Oleh sebab itu, masyarakat desa setempat lebih mengenalnya dengan istilah Perkawinan Keris. Adanya fenomena memepelai pria diganti dengan keris, karena yang bersangkutan meninggal dunia sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, dan mempelai perempuan dalam keadaan hamil.

Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya tersebut tergolong unik, karena di samping mempelai perempuan dikawinkan dengan seorang pria yang telah meninggal, juga penggunaan keris sebagai pengganti personal mempelai prianya. Pelaksanaan upacara serupa termasuk langka, dan belum pernah dijumpai di tempat lain. Bahkan proses upacara Perkawinan Keris tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh warga Desa Bungaya. Sehubungan dengan itu, dilakukan penelitian dengan judul "Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem (Kajian Bentuk, Fungsi, dan Makna)".

1.2 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan judul penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah bentuk upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya?
- 2) Apakah fungsi upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya?
- 3) Apakah makna upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bentuk upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya.
- 2) Untuk mengetahui fungsi upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya.
- 3) Untuk mengetahui makna upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber bacaan atau rujukan bagi kalangan akademis atau peneliti dalam melaksanakan penelitian sejenis, dan juga guna menambah khazanah kepustakaan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau petunjuk bagi warga Desa Bungaya dalam melaksanakan upacara perkawinan khususnya upacara Perkawinan Keris.

II. STUDI PUSTAKA

2.1 Upacara

1) Pengertian dan Tujuan Upacara

Menurut Arwati (1999 : 5) “upacara adalah salah satu kerangka Agama Hindu yang paling jelas kegiatannya dapat dilihat, karena perwujudannya merupakan serangkaian tindakan dalam suatu kegiatan”. Upacara juga disebut pelaksanaan *yadnya* yang merupakan rangkaian kegiatan umat Hindu untuk mendekatkan atau menghubungkan diri dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atau manifestasi-Nya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan pengertian upacara Agama Hindu adalah suatu rangkaian atau kegiatan dari pelaksanaan *yadnya* yang dilakukan umat Hindu untuk menghubungkan diri dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atau manifestasi-Nya.

Dalam buku *Upacara-Upakara* dijelaskan tentang tujuan upacara yaitu untuk menciptakan keharmonisan antara manusia sebagai makhluk ciptaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang paling sempurna dan utama keberadaannya, menerima dan mengatur segala ciptaan-Nya, sekaligus penerima, pemakai, dan penikmatnya (Arwati, 1999: 2).

Tujuan upacara dijelaskan pula dalam buku *Panca Yadnya* yaitu untuk membayar hutang. Hutang dalam ajaran Agama Hindu disebut dengan *Tri Rna* yang berarti tiga hutang yang harus dibayar, terdiri atas: (1) *Dewa Rna*, (2) *Pitra Rna*, dan (3) *Rsi Rna* (Tim Penyusun, 2000: 10-11).

Dengan demikian upacara sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena dengan melaksanakan upacara (*yadnya*), seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain upacara (*yadnya*) bertujuan untuk meningkatkan diri, juga bertujuan untuk membayar hutang. Manusia lahir ke dunia memiliki hutang, yang harus dibayar dengan pelaksanaan upacara (*yadnya*).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dilaksanakannya upacara (*yadnya*) adalah untuk membayar hutang. Manusia harus melaksanakan upacara (*yadnya*) dengan baik serta mengorbankan sesuatu yang dimiliki dengan didasari kesucian dan ketulusan hati, sehingga tercapainya tujuan hidup.

3.2 Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arwati, 2006: 2). Pengertian tersebut memberikan wawasan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki dasar yang kuat berupa pengesahan secara keagamaan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pengakuan secara hukum.

Waster Marck (dalam Anom, 2010: 1) menyebutkan:

Perkawinan adalah sebagai suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan yang diakui oleh Undang-undang, dan menyangkut hak dan kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut.

Berpijak pada pendapat tersebut di atas perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang diakui oleh Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

2) Tujuan Perkawinan

Dalam buku *Sanatana Hindu Dharma* dijelaskan ada tiga tujuan perkawinan yaitu: (1) Melaksanakan dan mewujudkan *dharma* di dunia ini, petunjuk dan kehendak *Hyang Widhi*, (2) *Praja*, yaitu menurunkan keturunan, laki-laki atau perempuan, (3) *Pati* yaitu menikmati secara fisik indriya dan spiritual di antara kedua insan selama hidupnya (Jelantik, 2009: 157). Selain itu Anom (2010: 4) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “memperoleh keturunan yang *suputra* yaitu anak hormat kepada orang tua, cinta kasih terhadap sesama dan berbakti kepada Tuhan”. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Arwati, 2006: 2).

Tujuan perkawinan dalam pandangan Agama Hindu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, guna mendapatkan keturunan untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya. Tanggung jawab yang dimaksud terdiri dari: tanggung jawab terhadap *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* (Windia dkk, 2009: 33).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, memperoleh keturunan yang *suputra*, untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya serta melaksanakan *dharma* di dunia ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Legalitas Perkawinan

Ikatan perkawinan agar diakui legalitasnya, perlu adanya pengesahan. Sahnya suatu perkawinan harus diakui secara hukum maupun keagamaan. Secara hukum, menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Dalam hubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang telah disebutkan di atas sebagai tindak lanjutnya, hukum Hindu memberikan ketentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, dilakukan oleh rohaniwan atau pejabat agama yang memenuhi syarat

untuk melakukan perbuatan itu, kedua calon mempelai telah menganut Agama Hindu, setelah melaksanakan upacara *byakalal byakaonan* sebagai rangkaian upacara *wiwaha*, tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan, cukup umur (pria berumur 21 tahun, dan perempuan minimal 18 tahun), serta mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat atau *sapinda* (Sudirga, dkk, 2008: 80).

Mengacu pada ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan hukum Hindu, menurut pendapat Kaler (dalam Windia dkk, 2009: 32) bahwa perkawinan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi *Tri Upasaki* (tiga kesaksian) yang terdiri dari: (1) *Bhuta Saksi*, yaitu bersaksi kepada *Bhuta Kala* dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu, (2) *Manusia Saksi* yaitu disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru* atau perangkat pimpinan desa pakraman, (3) *Dewa Saksi* (bersaksi kepada Tuhan dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu).

3.3 Keris

1) Pengertian Keris

Keris adalah senjata tajam bersarung, berujung tajam, dan bermata dua (bilahnya ada yang lurus, ada yang berkeluk-keluk, dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di Nusantara).

Swarsi (2008: 73) menyatakan bahwa keris adalah "suatu sarana dari manusia untuk menunjukkan bahwa *Yang Maha Luhur* mampu dan selalu mengabdikan untuk menciptakan apa saja yang dimohonkan oleh manusia, asalkan permohonan itu tidak menyimpang dari kesucian".

Sesuai uraian di atas dapat dipahami bahwa keris adalah salah satu jenis senjata tajam yang berujung runcing dan pada kedua sisinya tajam, yang dapat dipakai sebagai sarana oleh manusia dalam mencapai keinginannya yang dilandasi dengan kesucian hati.

2) Tujuan Penggunaan Keris dalam Upacara Perkawinan

Dalam upacara perkawinan tradisional adat Jawa apabila calon mempelai laki-laki berhalangan datang karena ia mendapat tugas negara yang jauh dan tidak mungkin menghadiri upacara perkawinan, maka ia bisa diwakili dengan sebilah keris pusaka milik mempelai laki-laki. Dalam upacara perkawinan tersebut keris mempelai laki-laki diperlakukan seperti layaknya calon mempelai laki-laki didudukkan bersanding dengan mempelai perempuan. Bagi masyarakat Jawa tradisional upacara perkawinan seperti itu sudah dianggap sah, meski mempelai laki-laki secara fisik tidak hadir dalam upacara, dan hanya diwakili oleh sebilah keris pusakanya (<http://www.keris.net/2012/13htm>).

Dalam suatu perkawinan bagi umat Hindudi Bali pada umumnya ketika upacara *mabyakaon* atau pernikahan, tidak wajib bagi mempelai laki-laki hadir dalam upacara itu. Korn (dalam Panetja, 1989: 69) menyatakan di kalangan bangsawan atau puri, suami atau laki-laki sering tidak hadir dalam upacara *mabyakaon* secara pribadi, melainkan mengirimkan keris sebagai wakil pribadi pada saat upacara itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan keris adalah sebagai simbol kekuatan *purusadan* sebagai pengganti calon mempelai laki-laki dalam suatu upacara perkawinan sehingga upacara perkawinan tersebut sah.

3.4 Bentuk, Fungsi, dan Makna

Bentuk, fungsi dan makna digunakan sebagai paradigma kajian dalam penelitian ini. Kata bentuk berarti bangun dan wujud yang tampak; fungsi berarti kegunaan suatu hal, dan makna berarti maksud atau arti. Budaya berhubungan dengan makna sebagai sesuatu yang sifatnya tersembunyi dan tidak tampak secara terang-terangan (Yudha Triguna, 1997: 5). Pendekatan bentuk, fungsi dan makna merupakan suatu model pemahaman guna dapat menghasilkan suatu analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Selanjutnya sehubungan dengan fungsi, Merton (dalam Ritzer, 2004: 141) memperkenalkan konsep fungsi nyata (*manifes*) dan fungsi tersembunyi (*laten*). Kedua istilah tersebut memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Sesuai pengertian sederhana menurut Merton, fungsi nyata (*manifes*) adalah

fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi tersembunyi (*laten*) adalah fungsi yang tidak diharapkan. Untuk makna, didasarkan atas teori simbol, yang secara struktur ada empat tingkatan, yaitu: (1) Simbol konstruksi, yang berbentuk kepercayaan, biasanya merupakan inti dari agama, (2) Simbol kognisi, berupa pengetahuan yang dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan keteraturan agar manusia lebih memahami lingkungannya, (3) Simbol evaluasi, berupa penilaian moral yang sarat dengan nilai, norma dan aturan, dan (4) Simbol ekspresi, berupa pengungkapan perasaan (Yudha Triguna, 2000: 35). Makna Perkawinan Keris dijabarkan dalam beberapa makna yaitu makna konstruktif, kognitif, evaluatif, dan ekspresif.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling*, informan yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, yang diambil terbatas pada orang yang dikenal serta dianggap mengetahui atau memahami mengenai upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Digunakan teknik pengumpulan data: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) kepustakaan (Sanjaya, 2013: 247).

Selanjutnya data dianalisa dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014: 337).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilaksanakan setelah data-data awal yang

diperoleh sudah dipilih yang akan menjadi pokok, selanjutnya diuraikan secara singkat, kemudian barulah dilakukan penarikan kesimpulan sepenuhnya.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Bentuk Upacara Perkawinan Keris Di Desa Bungaya

1) Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Perkawinan Keris yang dilaksanakan di Desa Bungaya tergolong jenis perkawinan *mamadik*. Oleh karena itu maka tempat pelaksanaan upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya adalah di rumah mempelai laki-laki. Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya dilakukan sesuai dengan kesempatan atau waktu yang dianggap baik (*subha dewasa*). Biasanya menyesuaikan dengan arahan atau petunjuk *sulinggih* atau Ida Pedanda yang akan *muput*.

Walaupun tergolong hari baik, tetapi di Desa Bungaya juga memiliki hari *kekerandes* yang terlarang bagi warga desa untuk melaksanakan upacara *Manusa Yadnya* termasuk upacara perkawinan seperti saat upacara *Usabha Dalem* pada sasih *Kasanga*, *Usabha Kadasa* pada sasih *Kadasa*, dan saat dilaksanakan *Pasaluk* yaitu proses pergantian *prajuru* desa adat, pada *Purnama Katiga*.

Berdasarkan uraian di atas, upacara perkawinan termasuk upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya dilaksanakan pada hari baik

atau *subha dewasa* dan terhindar dari hari *kekerandes*.

2) Upakara/Banten yang Digunakan pada Upacara Perkawinan Keris

Menurut keterangan *tukang banten*, Ni Made Warsiki, bahwa dalam upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, menggunakan *banten*: *peras*, *tegen-tegan*, *ajuman*, *isuh-isuh*, *pengambe*, *dapetan*, *bayuan*, *pepek bayu*, *pabyakalan*, *takepan pengulap*, *tataban*, *penyeneng*, *dandan guling*, *rantasan*, *keris* dan beberapa *sesayut* seperti *sesayut mungah bakti*, *sesayut sudamala*, *sesayut pucak manik*, *sesayut pageh baya* dan *sesayut nganten*. Juga menggunakan *tegen-tegan*, *rantasan* yang terbuat dari *kamben*, *baju*, *saput*, *udeng*, berisi *tukelan* benang putih, beras, ketan, injin dibungkus dengan daun *jaka*, *pis bolong telung keteng* di bawahnya beralaskan *bokor*, sebagai pengganti mempelai laki-laki. *Upakara* atau *banten* Perkawinan Keris pada prinsipnya sama dengan *upakara* atau *banten* upacara perkawinan yang dilaksanakan di Desa Bungaya, cuma ada tambahan *upakara* yang berfungsi sebagai pengganti badan pengantin laki-laki.

Menurut seorang rohaniwan, Ida Pedanda Gde Abah bahwa dalam upacara Perkawinan Keris, jika mempelai laki-laki berhalangan tetap atau meninggal, maka saat dilangsungkannya upacara *widhiwidana pawiwahan*, roh mempelai laki-laki yang telah meninggal itu dipanggil oleh *sulinggih* yang *muput* upacara agar hadir dalam upacara tersebut.

3) Proses Pelaksanaan Perkawinan Keris di Desa Bungaya

(1) Masadok

Beberapa hari sebelum *mamadik* atau meminang, wajib dilakukan *masadok* yang maksudnya menyampaikan permakluman kepada pihak *pradana* atau keluarga calon pengantin perempuan bahwa nantinya akan dilaksanakan *mamadik* anak gadisnya untuk selanjutnya dinikahkan. Ketika itu dibuat kesepakatan tentang waktu yang baik untuk acara *mamadik*, dan sepakat juga untuk menghadirkan anggota keluarga masing-masing pihak baik pihak *purusa* maupun pihak *pradana*.

(2) Mamadik

Untuk peminangan (*mamadik*) dan langsung *mapamit* pada tahap peminangan, maka pihak calon mempelai *purusa* datang bersama keluarga dan kerabatnya, pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam pelaksanaan ini dilengkapi dengan membawa *banten pejati* dan *canang pangrawos, katipat bantal, kuskus putih, kuskus injin, tipat kelanan*. Pada tahap peminangan ini diadakan pembicaraan mengenai maksud kedatangan keluarga *purusa* untuk meminang calon mempelai perempuan, dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, mempelai perempuan diajak ke rumah mempelai laki-laki, namun sebelum diajak ke rumah keluarga *purusa*, calon mempelai perempuan diminta sembahyang di *mrajannya* sekalian minta pamit kepada *Hyang Kawitan/Hyang Widhi*. Setelah tiba di

rumah mempelai laki-laki, di depan rumah sebagai penjemputan dihaturkan *segehan mancawarna*, dan *tetabuhan*, setelah itu baru mempelai dibolehkan masuk ke rumah keluarga *purusa*.

(3) Mabyakala (Makala-kalaan)

Pada upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, upacara *mabyakala (makala-kalaan)* dilakukan di *natar* halaman rumah dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan kekotoran pada diri pengantin secara lahir dan batin. *Pengantin* berdiri dihadapan *sanggah natar* yang dilanjutkan dengan *makerik kramas* pada kedua tangan, baru dicuci dengan air dan *tetebusan* dengan memakai benang putih yang dimulai dari kedua tangan sampai kaki. Setelah memakai *tetebusan* dilanjutkan dengan *maisuh-isuh* pada bagian-bagian tubuh *pengantin* lalu dibersihkan kembali dengan air.

Selesai tahap pembersihan dilanjutkan dengan *ngayab banten* oleh pengantin dengan lentukan kedua tangan ke belakang, *myelek nasi* berisi *getih* dengan jari tengah dilanjutkan dengan membangunkan dan menidurkan *tumpeng, ngeset sampianpandan, tanjung taluh*, dan berputar tiga kali sambil *diobori* api *prapak*.

(1) Mejaya-jaya

Upacara *majaya-jaya* dilaksanakan bertempat di *Sanggah Kamulandengan* memakai *banten abatekan* yang terdiri atas *pajegan, pengulap, pengambe, penyegjeg, dapetan, kurenan, peras, daksina, tipat kelanan, bayuan, papak bayu, sesayut mungah bakti, sesayut pageh baya, sesayut*

sudamala, dandanan guling, dan sesayut tataban.

Pada pelaksanaan *majaya-jaya* ini dipuput oleh Ida Pedanda. Proses *majaya-jaya* dimulai dari *sembahyang*. Setelah itu disilangkan benang *tridatu* pada tubuh *pengantin* baru dipercikkan *tirta* oleh Ida Pedanda, dan pada kepala *pengantin* diikatkan *Sirowista*, kemudian *natab sesayut nganten* dan dilanjutkan dengan *malabaan*. Ini merupakan akhir dari semua proses upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa proses upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, dimulai dari proses *masadok, mamadik* (meminang) serta *majauman* (*mapamit*), *mabyakala* (*makala-kalaan*), dan *majaya-jaya*.

4.2 Fungsi Perkawinan Keris di Desa Bungaya

1) Fungsi Manifes Upacara Perkawinan Keris

Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya berfungsi sebagai pengesahan perkawinan, agar mempelai perempuan dan anaknya yang lahir dapat dipertanggungjawabkan oleh keluarga *purusa* serta dapat diterima oleh *krama* Desa Bungaya secara adat, hukum dan agama. Upacaranya lebih menekankan pada tanggung jawab pihak keluarga *purusa* terhadap kehamilan mempelai perempuan dan pengesahan anak yang nantinya lahir dari mempelai perempuan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh I

Komang Gede tanggal 5 September 2015.

Selain itu fungsi upacara Perkawinan Keris yaitu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mempelai di dalam *pauman*, seperti hak mendapatkan hasil bumi, hak mendapat kekayaan yang dimiliki oleh *pauman* serta dapat menggunakan seluruh fasilitas Desa Pakraman Bungaya.

Menurut keterangan *Keliang* Desa Adat Bungaya, I Wayan Sukata, tanggal 7 Nopember 2015, bahwa di Desa Bungaya, setiap perkawinan wajib melakukan upacara *makala-kalaan* dan upacara *widhiwidana pawiwahan*. Yang penting pada saat upacara *widhiwidana pawiwahan* harus disaksikan oleh unsur pejabat, seperti *Keliang Pauman, Keliang Banjar Adat* maupun *Keliang Banjar Dinas*. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka perkawinannya belum dianggap sah menurut adat, agama dan hukum.

Ida Bagus Made Suta Susila menyatakan bahwa fungsi manifes Perkawinan Keris di Desa Bungaya adalah memberikan jalan keluar baik untuk menghargai status sosial si perempuan, keluarga dan anak yang dikandungnya, serta memberikan status hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah.

Jadi upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya berfungsi manifes, mengesahkan perkawinan menurut adat, agama dan hukum, sehingga status sosial

pengantin perempuan dan anak yang dilahirkannya menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* atau keluarga pengantin laki-laki.

2) Fungsi Laten Upacara Perkawinan Keris

Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya berfungsi mempererat hubungan kekerabatan, karena dengan perkawinan ini berarti adanya hubungan kekerabatan antara keluarga pihak *purusa* dan keluarga pihak *pradana* (Gede, wawancara 5 September 2015).

Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya secara sosial berfungsi: (1) masyarakat dapat menerima hubungan kekerabatan atas kelahiran anaknya, (2) keluarga kerabat dapat mengakui hak waris anak yang lahir dari perkawinan itu, (3) anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sah (Susila, wawancara 21 Nopember 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya adalah untuk menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *purusa* (keluarga laki-laki) dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan). Pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan agama, adat dan budaya setempat. Setiap perkawinan yang dilaksanakan tidak cukup hanya dengan upacara *mabyakala* saja, tetapi harus dilaksanakan upacara *widhiwidana pawiwahan* yang disaksikan oleh unsur

prajuru pauman, banjar dan desa pakraman.

4.3 Makna Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya

1) Makna Konstruktif Upacara Perkawinan Keris

Keris sering dihubungkan dengan senjata kaum laki-laki, dan oleh karenanya keris merupakan simbol *purusa*. Menurut Ida Pedanda Gde Abah bahwa dalam pelaksanaan upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, keris dipakai sebagai pengganti mempelai laki-laki karena yang bersangkutan berhalangan. Hal senada diungkapkan pula oleh Ida Pedanda Gde Karang Manuaba, bahwa jika pengantin laki-laki berhalangan maka dia dapat diganti dengan menggunakan keris dalam pelaksanaan upacara perkawinannya. Oleh sebab itu upacara perkawinannya sering disebut upacara Perkawinan Keris.

Dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali termasuk juga di Desa Bungaya, pasangan suami istri umum disebut pasangan *purusa pradana*. Yang dimaksud *purusa* itu adalah pengantin laki-laki, dan yang dimaksud *pradana* adalah pengantin perempuan. Maka itu, keris yang digunakan sebagai pengganti pribadi laki-laki saat upacara perkawinan disimbolkan dengan *purusa*.

Sesuai dengan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam Perkawinan Keris

di Desa Bungaya digunakan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki, dan keris dalam hal ini sebagai simbol *purusa*.

2) Makna Kognitif Upacara Perkawinan Keris

Dengan Perkawinan Keris yang dilakukan di Desa Bungaya menyebabkan status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai *pradana*, karena sistem perkawinannya menganut *patrilienial*. Dia berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan *pauman*, *banjar* maupun desa pakraman. Oleh karenanya akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan sosial. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk keluarga *purusa*, diterima sebagai anak yang wajar, dan bukan *bebinjat*, serta terpenting berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya bermakna kognitif, yaitu mewujudkan harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi.

3) Makna Evaluatif Upacara Perkawinan Keris

Perkawinan dengan menggunakan sarana keris sebagai pengganti pengantin laki-laki yang berhalangan ketika upacara *widhiwidana pawiwahan* dilaksanakan adalah suatu solusi agar upacara tetap dapat

terlaksana dan perkawinannya dapat disahkan secara agama dan adat setempat.

Dengan kesiapan pengantin perempuan bersanding dengan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki, maka dia telah menunjukkan keyakinan dan keikhlasan dirinya untuk mematuhi aturan yang berlaku di Desa Bungaya, untuk selanjutnya dia dapat hidup harmonis dan bahagia di rumah keluarga pengantin laki-laki atau keluarga *purusa* (Gede, wawancara 5 September 2015).

Sesungguhnya adanya kemauan dan iktikad yang kuat, dan adanya keyakinan dan ketulusan bagi seorang perempuan untuk kawin dengan orang yang berhalangan tetap, serta mengikuti aturan atau norma sosial berupa *awig-awig* desa, adalah merupakan sebuah pengorbanan lahir batin, dan sakral. Maka itu upacara Perkawinan Keris ini merupakan upacara sakral dalam pengesahan perkawinan di Desa Bungaya.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya bermakna evaluatif, yaitu sebagai iktikad baik agar hubungan insan berlainan jenis, laki dan perempuan terikat dalam suatu hubungan yang sakral (suami istri yang sah).

4) Makna Ekspresif Upacara Perkawinan Keris

Menurut Ida Bagus Made Suta Susila, bahwa makna ekspresif upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya adalah merupakan solusi untuk memberi jalan keluar dari

kebuntuan rasa kasih sayang yang mendalam agar dapat menyelesaikan gejala-gejala perasaan terhadap pengakuan keabsahan anak yang dilahirkan.

Hal senada diungkapkan oleh I Komang Suarda, bahwa upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya adalah memberikan jalan keluar atas persoalan yang dialami oleh perempuan yang telah hamil di luar nikah. Dengan upacara Perkawinan Keris tersebut berarti perkawinannya dapat dilakukan dan disahkan, sehingga perasaan yang pada mulanya sedih dan bimbang, akan berubah menjadi senang, sejahtera dan bahagia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya bermakna ekspresif, yaitu dapat mewujudkan kesenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

- 1) Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya menggunakan sarana yang sama dengan upacara perkawinan pada umumnya, dan dilengkapi dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, dilakukan bertempat di rumah mempelai laki-laki pada hari yang baik (*subha dewasa*).
- 2) Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya berfungsi manifes yaitu sebagai solusi pengesahan perkawinan agar status istri dan anaknya menjadi jelas berada di pihak *purusa* (keluarga mempelai laki-laki).

Di samping itu juga berfungsi laten yaitu menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *purusa* dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan).

- 3) Upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya bermakna konstruktif, yaitu pertemuan antara *purusa* (mempelai laki-laki) yang disimbolkan dengan keris dan *pradana* yaitu mempelai perempuan dalam ikatan keluarga (suami-istri); bermakna kognitif, yaitu terjalannya harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi; bermakna evaluatif, yaitu sebagai iktikad baik agar hubungan insan berlainan jenis (laki dan perempuan) terikat dalam satu hubungan yang sakral (suami-istri yang sah); bermakna ekspresif, yaitu perkawinan untuk mewujudkan kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

5.2 Saran-Saran

- 1) Disarankan kepada segenap warga Desa Bungaya agar lebih memahami tentang sarana yang dapat dijadikan pengganti mempelai baik laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan, mengikuti aturan adat dan agana yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan perkawinan jika salah satu berhalangan, tidak kebingungan dalam mengantisipasi atau menyelesaikan masalah perkawinan tersebut.
- 2) Kepada pemerintah dan lembaga terkait seperti PHDI dan Majelis Desa Pakraman diharapkan dapat memberikan penyuluhan terkait dengan agama dan adat di Desa

Bungaya secara berkala dan berkesinambungan.

- 3) Menyadari bahwa penelitian ini hasilnya belum sempurna, diakibatkan berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang upacara Perkawinan Keris di Desa Bungaya, agar hasilnya lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV. Kayu Mas Agung.
- Arwati, Ni Made Sri. 1999. *Upacara Upakara*. Denpasar: Upada Sastra.
- _____. 2006. *Upacara Manusa Yadnya*. Denpasar: Pemprov Bali.
- <http://www.keris.net/2012/13/htm>.
- Jelantik Oka, Gede Nyoman. 2009. *Sanatana Hindu Dharma*. Denpasar: Widya Dharma.
- Panetja, Gde. 1989. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Guna Agung.
- Ritzer. George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sudirga, I.B. dkk. 2004. *Widya Dharma Agama Hindu*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swarsi. 2008. *Upacara Pasupati Sebagai Media Sakralisasi*. Surabaya: Paramita.
- Tim Penyusun. 2000. *Panca Yadnya*. Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama.
- Windia, W.P. dkk. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yudha Triguna, IBG. 1997. *Mobilitas Kelas Konflik dan Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Hindu di Bali*. *Disertasi Doktor dalam Ilmu Sosial* (Tidak Diterbitkan), Universitas Padjajaran Bandung.
- _____. 2000. *Teori Tentang Simbol*, Denpasar: Widya Dharma.